



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : DENI WIGUNA Als DENI AK MUHAMMAD NGADENAN;
- 2 Tempat lahir : Cimahi;
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 TAHUN / 1 Juli 1987; ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Stasion Barat Rt.005, Rw.020 Ds.Baros, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
Jalan Raya Sumbawa-Pelat depan Gudang Air Semongkat Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya ;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa DENI WIGUNA ALS DENI AK MUHAMMAD NGADENAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI WIGUNA ALS DENI AK MUHAMMAD NGADENAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014;

⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;

⇒ 1 (satu) buah polpen warna orange;

⇒ 1 (satu) buah penggaris dari besi;

⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;

⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;

⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;

⇒ 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya) dan atas tanggapan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 114/Pen.Pid/2014/PN-SBB ,tanggal 22 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2014/PN-SBB tanggal 22 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DENI WIGUNA Als DENI AK MUHAMMAD NGADENAN pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Raya Sumbawa – Pelat depan Gudang Air Semongkat Ds. Pelat Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih / togel sekitar sejak bulan November 2013 dengan cara apabila ada pembeli nomor atau angka judi kupon putih / togel dapat mendatangi warung tempat tinggal terdakwa di Jln. Raya Sumbawa – Pelat depan Gudang Air Semongkat Ds. Pelat Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa. Pembeli tersebut datang sambil membawa kertas yang bertuliskan angka – angka yang akan dibeli (diperkirakan keluar), lalu terdakwa akan menuliskan angka yang dibeli dan besarnya uang taruhan, kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menjualnya. Begitu juga apabila pembeli angka judi kupon putih / togel bisa juga melalui sms yang ditujukan ke no HP terdakwa. Terdakwa berjualan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 Wita s/d 17.00 Wita. Dan jika ada yang keluar sebagai pemenang, hadiah uang dapat diambil langsung kepada terdakwa.

- Cara perjudian kupon putih / togel adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka. Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok dua angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pembelian nomor atau angka tersebut diatas Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembayaran disesuaikan dengan kelipatannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui angka yang keluar dari masyarakat, terdakwa mengikuti penjualan kupon putih yang diselenggarakan oleh negara Singapura. Uang hasil penjualan permainan judi kupon putih / togel tersebut terdakwa setorkan kepada orang lain. Setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor atau angka judi kupon putih / togel tersebut. Keuntungan tersebut terdakwa pergunakan dalam kehidupan terdakwa dengan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita saat terdakwa sedang menunggu pembeli di warung miliknya di Jln. Raya Sumbawa – Pelat depan Gudang Air Semongkat Ds. Pelat Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa, tiba – tiba beberapa anggota polisi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan judi kupon putih / togel diwarung tempat tinggal terdakwa, sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan :

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19

Februari 2014;

⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;

⇒ 1 (satu) buah polpen warna orange;

⇒ 1 (satu) buah penggaris dari besi;

⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;

⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;

⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;

⇒ 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DENI WIGUNA Als DENI AK MUHAMMAD NGADENAN pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Raya Sumbawa – Pelat depan Gudang Air Semongkat Ds. Pelat Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih / togel sekitar sejak bulan November 2013 dengan cara apabila ada pembeli nomor atau angka judi kupon putih / togel dapat mendatangi warung tempat tinggal terdakwa di Jln. Raya Sumbawa – Pelat depan Gudang Air Semongkat Ds. Pelat Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa. Pembeli tersebut datang sambil membawa kertas yang bertuliskan angka – angka yang akan dibeli (diperkirakan keluar), lalu terdakwa akan menuliskan angka yang dibeli dan besarnya uang taruhan, kemudian terdakwa akan membuat rekapannya. Begitu juga apabila pembeli angka judi kupon putih / togel bisa juga melalui sms yang ditujukan ke no HP terdakwa. Terdakwa berjualan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 Wita s/d 17.00

Wita. Dan jika ada yang keluar sebagai pemenang, hadiah uang dapat diambil langsung kepada terdakwa.

- Cara perjudian kupon putih / togel adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka. Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok dua angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pembelian nomor atau angka tersebut diatas Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembayaran disesuaikan dengan kelipatannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui angka yang keluar dari masyarakat, terdakwa mengikuti penjualan kupon putih yang diselenggarakan oleh negara Singapura. Uang hasil penjualan permainan judi kupon putih / togel tersebut terdakwa setorkan kepada orang lain. Setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor atau angka judi kupon putih / togel tersebut. Keuntungan tersebut terdakwa pergunakan dalam kehidupan terdakwa dengan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita saat terdakwa sedang menunggu pembeli di warung miliknya di Jln. Raya Sumbawa – Pelat depan Gudang Air Semongkat Ds. Pelat Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa, tiba – tiba beberapa anggota polisi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan judi kupon putih / togel diwarung tempat tinggal terdakwa, sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan :

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014;

⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah penggaris dari besi;
- ⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;
- ⇒ 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI TAUFIQ AZMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jalan raya Sumbawa-pelat tepatnya didalam warung makan depan gudang pabrik air semongkat Desa pelat Kec. Unter Iwis Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel dengan cara Terdakwa menjual kepada orang – orang yang berminat untuk membeli nomor togel / kupon putih, kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dan bila waktunya tiba sekitar jam 19.00 wita terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang membeli nomor togel / kupon putih terhadap dirinya dan apabila dari pembelian tersebut ada nomor yang keluar / persis (pemenang), Terdakwa memberikan uang hadiah kepada orang tersebut;
- Bahwa kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan kalau terdakwa bertempat diwarung makan miliknya melakukan perjudian togel dengan cara menjual kepada orang-orang, kemudian mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi warung makan terdakwa, sesampainya di warung tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menemukan Terdakwa sedang menunggu pembeli, karena dari beberapa orang yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi bersama saksi EMBAY, baru selesai membeli nomor togel dari Terdakwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan warung milik Terdakwa, saat itu kami menemukan barang bukti berupa rekapan togel, penggaris, uang hasil penjualan, angka tarik, dan barang-barang lainnya, setelah kami mendapatkan barang-barang tersebut saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa ke Polres Sumbawa bersama dengan saudari EMBAY, saksi SUEF, saksi SARAFUDDIN, untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi mendatangi warung makan Terdakwa bersama dengan rekan saksi YAYAT, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perjudian togel dengan cara menjual kepada orang-orang yang berminat, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan, serta Terdakwa mengakui kalau dirinya melakukan penjualan kupon putih / togel sudah berjalan 3 (tiga) bulan terhitung dari mulai berjualan sampai dengan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa saat saksi interogasi, Terdakwa mengakui kalau perjudian kupon putih / togel yang dilakukannya dengan cara menjual tidak disetor kepada orang lain melainkan dirinya menanggung sendiri rekapan nomor togel yang dibeli oleh orang terhadap dirinya, dan maksud, tujuan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel dengan cara menjual adalah untuk mendapat keuntungan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang-barang Terdakwa, saksi temukan didalam warung makan Terdakwa, tepatnya diletakkan secara bersama-sama (tidak terpisah) diatas papan triplek yang digunakan sebagai alas tempat tidur oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa :
 - ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - ⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014;
 - ⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;
 - ⇒ 1 (satu) buah polpen warna orange;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;
- 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

2 SAKSI RAHMAT SYARIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jalan raya Sumbawa-pelat tepatnya didalam warung makan depan gudang pabrik air semongkat Desa pelat Kec. Unter Iwis Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel dengan cara Terdakwa menjual kepada orang – orang yang berminat untuk membeli nomor togel / kupon putih, kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dan bila waktunya tiba sekitar jam 19.00 wita Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang membeli nomor togel / kupon putih terhadap dirinya dan apabila dari pembelian tersebut ada nomor yang keluar / persis (pemenang), terdakwa memberikan uang hadiah kepada orang tersebut;
- Bahwa kejadian bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan kalau terdakwa bertempat diwarung makan miliknya melakukan perjudian togel dengan cara menjual kepada orang-orang, kemudian mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi warung makan terdakwa, sesampainya di warung tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menemukan Terdakwa sedang menunggu pembeli, karena dari beberapa orang yang kita amankan termasuk saksi EMBAY, baru selesai membeli nomor togel dari Terdakwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan warung milik Terdakwa, saat itu kami menemukan barang bukti berupa rekapan togel, penggaris, uang hasil penjualan, angka tarik, dan barang-barang lainnya, setelah kami mendapatkan barang-barang tersebut saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa ke Polres Sumbawa bersama dengan saudari EMBAY, saksi SUEF, saksi SARAFUDDIN, untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendatang warung makan Terdakwa bersama dengan rekan saksi TAUFIQ, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perjudian togel dengan cara menjual kepada orang-orang yang berminat, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan, serta Terdakwa mengakui kalau melakukan penjualan kupon putih / togel sudah berjalan 3 (tiga) bulan terhitung dari mulai berjualan sampai dengan Terdakwa tertangkap;

- Bahwa saat saksi interogasi Terdakwa mengakui kalau perjudian kupon putih / togel yang dilakukannya dengan cara menjual tidak disetor kepada orang lain melainkan dirinya menanggung sendiri rekapan nomor togel yang dibeli oleh orang terhadap dirinya, dan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel dengan cara menjual adalah untuk mendapat keuntungan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa barang-barang Terdakwa, saksi temukan didalam warung makan terdakwa, tepatnya diletakkan secara bersama-sama (tidak terpisah) diatas papan triplek yang digunakan sebagai alas tempat tidur oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa :

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014;

⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;

⇒ 1 (satu) buah polpen warna orange;

⇒ 1 (satu) buah penggaris dari besi;

⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;

⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;

⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;

1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;



pusat SUKSES sebagai **SAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa yang telah main judi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa oleh polisi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jalan Raya Sumbawa - pelat Kec. Unter iwis Kab. Sumbawa tepatnya diwarung makan depan gudang pabrik air semongkat Desa Pelat Kec. Unter iwis Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi berada didalam warung makan tempat Terdakwa melakukan perjudian Togel dan yang saksi lakukan adalah hendak membeli togel kepada Terdakwa, namun belum sempat saksi membeli togel datanglah polisi berjumlah 3 (tiga) orang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) dengan cara Terdakwa mencatat nomor-nomor togel yang dibeli oleh orang disebuah kertas warna kuning, kemudian pembeli memberikan uang kepada Terdakwa dan pada saat jam 19.00 wita setelah pengumuman nomor togel keluar, apabila dari sekian nomor togel yang dibeli ada yang keluar Terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembelinya;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita saksi pulang dari melihat sapi peliharaan saksi kemudian menuju warung makan milik Terdakwa depan Pabrik Air Semongkat dengan maksud dan tujuan hendak membeli nomor togel (kupon putih), kemudian sesampainya diwarung makan Terdakwa saksi hendak membeli nomor togel, namun saat itu Terdakwa sedang tertidur, kemudian mengetahui Terdakwa sedang tertidur saksi duduk didalam warung sambil melihat angka tarik milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mencari nomor yang akan saksi beli, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit saksi duduk sambil melihat angka tarik datanglah polisi berpakaian preman berjumlah 3 (tiga) orang langsung melakukan penggerbakan dan pengeledahan kemudian saat itu saksi melihat polisi tersebut mengamankan Terdakwa, kemudian mengamankan barang-barang berupa kertas warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat nomor yang dibeli oleh orang, kemudian mengamankan angka tarik yang saksi lihat untuk mencari nomor yang kuat dan hendak saksi beli, serta mengamankan sejumlah uang hasil penjualan kupon putih (togel) dari tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi, dan beberapa orang lagi ke Polres Sumbawa untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual kupon putih (togel) dari masyarakat yang sering beli nomor togel di terdakwa, dan sebelumnya juga saksi sering / pernah (seingat saksi 8 kali) membeli nomor togel (kupon putih) kepada Terdakwa baik melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

...saksi pernah membeli kupon putih (togel) dan mendatangi saudara DENI diwarungnya membeli kemudian menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor / angka-angka tersebut kepada masyarakat umum atau kepada siapa saja yang berminat dan dalam hal ini saksi tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa lama dirinya melakukan judi kupon putih (togel) tersebut, namun dari yang saksi tahu selama saksi membeli kupon putih (togel) terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih (togel) sudah berjalan 5 (lima) bulan sampai pada akhirnya tertangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana selama ini menentukan pemenang dalam perjudian kupon putih, namun setahu saksi sekitar jam 19.00 wita terdakwa memberitahukan kepada kita / pembeli nomor yang keluar hasil pengundian di Singapura, dan apabila dari nomor hasil pengundian di Singapura tersebut ada yang pas dengan nomor yang kita beli Terdakwa memberikan uang hadiah kepada kita / pembeli, dan selama ini saksi membeli kupon putih (togel) dengan harga yang variatif (tidak ditentukan jumlah minimal / bebas) dan yang selama ini saksi membeli kupon putih (togel) baik dalam bentuk 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, maupun 2 (dua) angka dengan harga rata-rata Rp. 2.000,- (dua ribu) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga) ribu per 2 (dua) angka nomor yang saksi beli;
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih (togel) di Terdakwa dan selama ini saksi membeli nomor di Terdakwa saksi pernah menjadi pemenang dan mendapat hadiah, dan setahu saksi Terdakwa menjual kupon putih (togel) 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa dalam penjualan kupon putih / togel tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa :
 - ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - ⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014;
 - ⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;
 - ⇒ 1 (satu) buah polpen warna orange;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;

- 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

4 Saksi SYARAFUDDIN ALS UWE AK ISMAILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa yang telah main judi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kejadian ditangkapnya Terdakwa oleh polisi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jalan Raya Sumbawa - pelat Kec. Unter iwis Kab. Sumbawa tepatnya diwarung makan depan gudang pabrik air semongkat Desa Pelat Kec. Unter iwis Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi berada didalam warung makan tempat Terdakwa melakukan perjudian Togel dan yang saksi lakukan adalah hendak membeli togel kepada Terdakwa, namun belum sempat saksi membeli togel datanglah polisi berjumlah 3 (tiga) orang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) dengan cara Terdakwa mencatat nomor-nomor togel yang dibeli oleh orang disebuah kertas warna kuning, kemudian pembeli memberikan uang kepada terdakwa dan pada saat jam 19.00 wita setelah pengumuman nomor togel keluar, apabila dari sekian nomor togel yang dibeli ada yang keluar Terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembelinya;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita saksi pulang dari melihat sapi peliharaan saksi kemudian menuju warung makan milik Terdakwa depan Pabrik Air Semongkat dengan maksud dan tujuan hendak membeli nomor togel (kupon putih), kemudian sesampainya diwarung makan Terdakwa, saksi hendak membeli nomor togel, namun saat itu Terdakwa sedang tertidur, kemudian mengetahui Terdakwa sedang tertidur saksi duduk didalam warung sambil melihat angka tarik milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mencari nomor yang akan saksi beli, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit saksi duduk sambil melihat angka tarik datanglah polisi berpakaian preman berjumlah 3 (tiga) orang langsung melakukan penggerbakan dan pengeledahan kemudian saat itu saksi melihat polisi tersebut mengamankan Terdakwa, kemudian mengamankan barang-barang berupa kertas warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencatat nomor yang dibeli oleh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, kemudian mengantar angka tarik yang saksi lihat untuk mencari nomor yang kuat dan hendak saksi beli, serta mengamankan sejumlah uang hasil penjualan kupon putih (togel) dari tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi, dan beberapa orang lagi ke Polres Sumbawa untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual kupon putih (togel) dari masyarakat yang sering beli nomor togel di terdakwa, dan sebelumnya juga saksi sering / pernah (seingat saksi 8 kali) membeli nomor togel (kupon putih) kepada Terdakwa baik melalui sms maupun secara langsung mendatangi saudara DENI diwarungnya membeli kemudian menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor / angka-angka tersebut kepada masyarakat umum atau kepada siapa saja yang berminat dan dalam hal ini saksi tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa lama dirinya melakukan judi kupon putih (togel) tersebut, namun dari yang saksi tahu selama saksi membeli kupon putih (togel) Terdakwa sudah melakukan penjualan kupon putih (togel) sudah berjalan 5 (lima) bulan sampai pada akhirnya tertangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana selama ini menentukan pemenang dalam perjudian kupon putih, namun setahu saksi sekitar jam 19.00 wita terdakwa memberitahukan kepada kita / pembeli nomor yang keluar hasil pengundian di Singapura, dan apabila dari nomor hasil pengundian di Singapura tersebut ada yang pas dengan nomor yang kita beli terdakwa memberikan uang hadiah kepada kita / pembeli, dan selama ini saksi membeli kupon putih (togel) dengan harga yang variatif (tidak ditentukan jumlah minimal / bebas) dan yang selama ini saksi membeli kupon putih (togel) baik dalam bentuk 4 (empat) angka, 3(tiga) angka, maupun 2 (dua) angka dengan harga rata-rata Rp. 2.000,- (dua ribu) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga) ribu per 2 (dua) angka nomor yang saksi beli;
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih (togel) di Terdakwa dan selama ini saksi membeli nomor di Terdakwa saksi pernah menjadi pemenang dan mendapat hadiah, dan setahu saksi , Terdakwa menjual kupon putih (togel) 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu, dan hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa dalam penjualan kupon putih / togel tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa :
 - ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

• 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

• 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014;

⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;

⇒ 1 (satu) buah polpen warna orange;

⇒ 1 (satu) buah penggaris dari besi;

⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;

⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;

⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;

⇒ 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kerana telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 bertempat di Jalan Raya Sumbawa – Pelat depan gudang air semongkat Desa pelat Kec. Unter iwis tepatnya didalam warung makan tempat Terdakwa berjualan nasi, serta terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan perjudian jenis kupon putih / togel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur sambil menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel dengan cara pertama-tama Terdakwa melayani orang-orang yang datang kepadanya dengan maksud membeli nomor /angka-angka sambil membawa kertas yang bertuliskan angka-angka yang akan dibeli (diperkirakan akan keluar) dan kadang-kadang ada juga yang membeli melalui sms (HP) yaitu antara 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga paling sedikit/menimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut Terdakwa tulis / salin kedalam kertas rekapan dan apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka Terdakwa membayar/menyerahkan uang kepada orang yang keluar angkanya, Misalnya yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dibayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id angka-angka tersebut diatas Rp.1.000,- (seribu rupiah)

maka pembayaran dibayar kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka / togel dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, dan terdakwa menjual angka-angka tersebut kepada masyarakat umum / kepada siapa saja yang berminat untuk membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor / angka-angka menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) buah polpen, 1 (satu) buah penggaris, kertas angka tarik, beberapa lembar kertas rekapan, satu buah papan tripleks kecil sebagai als tulis serta 1 (satu) buah HP dan saya menjual angka-angka/ nomor tersebut sebanyak 5 Kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 februari 2014 sekitar jam 08.00 wita bertempat di warung makan miliknya Terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel dengan cara Terdakwa menjual nomor / angka-angka kepada masyarakat umum dan saat itu yang datang langsung membeli dan ada juga yang membeli melalui SMS (HP) setelah ada beberapa orang yang telah membeli nomor tersebut kemudian Terdakwa salin dikertas rekapan dan hal itu berlangsung hingga beberapa lama, kemudian sekitar jam 16.00 wita dimana pada saat Terdakwa sempat tertidur sambil menunggu pembeli dan saat itu tiba-tiba datang beberapa orang petugas untuk selanjutnya menggeledah warung Terdakwa dan menemukan beberapa buah barang bukti yang telah terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian kupon putih berupa Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) 3 (tiga) buah buku tulis, 1 (satu) lembar angka tariks, 1 (satu) buah polpen, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah handphone, 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka, serta 1 (satu) bendel kertas rekapan kosong dan 1 (satu) buah papan tripleks dan saat itu juga Terdakwa mengakui kalau Terdakwa benar telah melakukan perjudian kupon putih / togel, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kupon putih tersebut sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa menerangkan tidak ada yang menyuruh Terdakwa menjual nomor / angka-angka togel tersebut karena atas kemauan Terdakwa sendiri namun uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal karena orang yang mengambil rekapan hasil penjualan Terdakwa diambil oleh orang yang berbeda tiap harinya, dengan alasan diserahkan kepada bos namun terdakwa tidak tahu siapa namanya dan alamat lengkapnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar dari teman-teman, dan setahu Terdakwa nomor yang keluar hasil pengundian di Singapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25 persen dari hasil penjualan, dan Terdakwa tidak mengetahui apakah perjudian kupon putih ada bandarnya atau tidak, karena Terdakwa menyerahkan rekapan hasil penjualan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan berbeda-beda tiap harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih dengan cara menjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih bukan merupakan mata pencaharian terdakwa sehari-hari, karena Terdakwa juga berprofesi sebagai penjual nasi dan juga menerbitkan pakaian;
- Bahwa uang keuntungan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang-kadang juga Terdakwa gunakan untuk tambahan modal usaha;
- Bahwa uang hasil penjualan hari itu sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dan juga ada beberapa orang yang belum membayar;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa :

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- ⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014;
- ⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;
- ⇒ 1 (satu) buah polpen warna orange;
- ⇒ 1 (satu) buah penggaris dari besi;
- ⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;
- ⇒ 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014;

⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;

⇒ 1 (satu) buah polpen warna orange;

⇒ 1 (satu) buah penggaris dari besi;

⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;

⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;

⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;

⇒ 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 bertempat di Jalan Raya Sumbawa – Pelat depan gudang air semongkat Desa pelat Kec. Unter iwis tepatnya didalam warung makan tempat Terdakwa berjualan nasi, serta Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih / togel dengan cara pertama-tama Terdakwa melayani orang-orang yang datang kepadanya dengan maksud membeli nomor /angka-angka sambil membawa kertas yang bertuliskan angka-angka yang akan dibeli (diperkirakan akan keluar) dan kadang-kadang ada juga yang membeli melalui sms (HP) yaitu antara 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dengan harga paling sedikit/menimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu angka-angka tersebut Terdakwa tulis / salin kedalam kertas rekapan dan apabila diantara angka-angka tersebut ada yang keluar maka Terdakwa membayar/menyerahkan uang kepada orang yang keluar angkanya. Misalnya yang keluar 2 angka dibeli seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka dibayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan apabila pembelian nomor / angka-angka tersebut diatas Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembayaran dibayar kelipatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjual angka-angka / togel sudah 3 (tiga) bulan dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, dan Terdakwa menjual angka-angka atau nomor sebanyak 5 Kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu kepada masyarakat umum / kepada siapa saja yang berminat untuk membeli tanpa pernah mendapat ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih;

- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh Terdakwa menjual nomor / angka-angka togel tersebut karena atas kemauan Terdakwa sendiri namun uang hasil penjualan dan rekapan hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal karena orang yang mengambil rekapan hasil penjualan Terdakwa diambil oleh orang yang berbeda tiap harinya, dengan alasan diserahkan kepada bos namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan alamat lengkapnya dan Terdakwa tidak mengetahui apakah perjudian kupon putih ada bandarnya atau tidak;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar dari teman-teman, dan setahu Terdakwa nomor yang keluar hasil pengundian di Singapura dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25 persen dari hasil penjualan
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian kupon putih bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, karena terdakwa juga berprofesi sebagai penjual nasi dan juga meneruskan pakaian dan uang keuntungan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kadang-kadang juga terdakwa gunakan untuk tambahan modal usaha;
- Bahwa benar barang bukti berupa :Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah),3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014;3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka,1 (satu) buah polpen warna orange,1 (satu) buah penggaris dari besi,1 (satu) lembar kertas angka tarik,1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam,1 (satu) buah papan tripleks,1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Mjelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang / siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa DENI WIGUNA ALS DENI AK MUHAMMAD NGADENAN waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa DENI WIGUNA ALS DENI AK MUHAMMAD NGADENAN yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa DENI WIGUNA ALS DENI AK MUHAMMAD NGADENAN benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa DENI WIGUNA ALS DENI AK MUHAMMAD NGADENAN telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tidaklah terdapat kesalahan orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin:

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi TAUFIQ AZMI, RAHMAT SYARIEF, SUEF ALS SUEF AK H. SAHRI, SYARAFUDDIN ALS UWE AK ISMAILA, dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 bertempat di Jalan Raya Sumbawa – Pelat depan gudang air semongkat Desa pelat Kec. Unter iwis tepatnya didalam warung makan tempat terdakwa berjualan nasi, serta Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih / togel dengan cara pertama-tama Terdakwa melayani orang-orang yang datang kepadanya dengan maksud membeli nomor / angka-angka sambil membawa kertas yang bertuliskan angka-angka yang akan dibeli (diperkirakan akan keluar) dan kadang-kadang ada juga yang membeli melalui sms (HP) dan Terdakwa menjual angka-angka / togel tersebut sudah 3 (tiga) bulan dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, sebanyak 5 Kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu kepada masyarakat umum / kepada siapa saja yang berminat untuk membeli, denan keuntungan Terdakwa 25 persen dari hasil penjualan, tanpa pernah mendapat ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu kami akan membuktikan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai *kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, untuk penerapannya, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 303 ayat 1 ke 3 KUHP, Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi TAUFIQ AZMI, RAHMAT SYARIEF, SUEF ALS SUEF AK H. SAHRI, SYARAFUDDIN ALS UWE AK ISMAILA, dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih / togel sekitar sejak bulan November 2013 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 Wita s/d 17.00 Wita dengan cara pembeli nomor atau angka judi kupon putih / togel dapat mendatangi warung tempat tinggal terdakwa di Jln. Raya Sumbawa – Pelat depan Gudang Air Semongkat Ds. Pelat Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa. Pembeli tersebut datang sambil membawa kertas yang bertuliskan angka – angka yang akan dibeli (diperkirakan keluar), sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka. Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok dua angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pembelian nomor atau angka tersebut diatas Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembayaran disesuaikan dengan kelipatannya. lalu terdakwa akan menuliskan angka yang dibeli dan besarnya uang taruhan, kemudian Terdakwa akan membuat rekapannya dan apabila pembeli angka judi kupon putih / togel bisa juga melalui sms yang ditujukan ke no HP terdakwa, jika ada yang keluar sebagai pemenang, hadiah uang dapat diambil langsung kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui angka-angka yang keluar dari teman-teman, dan setahu Terdakwa nomor yang keluar hasil pengundian di Singapura dan Uang hasil penjualan permainan judi kupon putih / togel tersebut Terdakwa setorkan kepada orang lain. Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor atau angka judi kupon putih / togel tersebut. Keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan dalam kehidupan Terdakwa dengan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita saat terdakwa sedang menunggu pembeli di warung miliknya di Jln. Raya Sumbawa – Pelat depan Gudang Air Semongkat Ds. Pelat Kec. Unter Iwes Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id. Terganggu anggota polisi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan judi kupon putih / togel diwarung tempat tinggal Terdakwa, sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan : Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014, 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka, 1 (satu) buah polpen warna orange, 1 (satu) buah penggaris dari besi, 1 (satu) lembar kertas angka tarik, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah papan tripleks, 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu (seribu), 3 (tiga) lembar kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19 Februari 2014, 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka, 1 (satu) buah polpen warna orange, 1 (satu) buah penggaris dari besi, 1 (satu) lembar kertas angka tarik, 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah papan tripleks, 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang Punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa DENI WIGUNA ALS DENI AK MUHAMMAD NGADENAN , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian”, sebagaimana dalam dakwaan kedua” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENI WIGUNA ALS DENI AK MUHAMMAD NGADENAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan masa penghapusan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

⇒ Uang tunai sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

⇒ 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan nomor / angka – angka tertanggal 19

Februari 2014;

⇒ 3 (tiga) buah buku bertuliskan nomor / angka – angka;

⇒ 1 (satu) buah polpen warna orange;

⇒ 1 (satu) buah penggaris dari besi;

⇒ 1 (satu) lembar kertas angka tarik;

⇒ 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam;

⇒ 1 (satu) buah papan tripleks;

⇒ 1 (satu) bendel kertas rekapan warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN.Sbb.



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi hukum diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin, tanggal 14 Juli 2014**, oleh REZA TYRAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Juli 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati,D Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh BAIQ IRA MAYASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,

REZA TYRAMA, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

NURHAYATI,D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)